

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Permasalahan

Pada umumnya setiap perusahaan ingin membuktikan keberadannya dengan memiliki andil dalam usaha mengembangkan pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang membuka kesempatan kepada publik untuk ikut serta memiliki perusahaan-perusahaan tersebut dengan cara memasyarakatkan sahamnya atau biasa dikenal dengan istilah *go public*.

Keinginan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat disebabkan oleh berbagai macam alasan diantaranya yaitu untuk mempermudah perusahaan menarik modal tambahan dan usaha pembelian perusahaan lain, untuk meningkatkan kredibilitas, serta adanya kenyataan yang menunjukkan nilai saham suatu perusahaan cenderung meningkat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan yang *go public*, selain turut berperan dalam pengembangan pasar modal, yakni dengan mengerahkan dana dari masyarakat, juga menimbulkan banyak keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan *go public*nya suatu perusahaan maka akan berdampak positif dengan meningkatnya modal perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan dana dari pembeli saham masuk ke dalam perusahaan dan tentunya memperkuat posisi permodalan dari perusahaan itu sendiri.

Berdasar apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal dilaksanakan dengan cara pembelian saham-saham yang ditawarkan dalam pasar modal. Dengan membeli saham yang ditawarkan tersebut berarti masyarakat telah turut menjadi pemilik perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal. Sebagai pemegang

saham maka masyarakat harus menyadari hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham.

Di samping itu, masyarakat pemegang saham juga harus menyadari bahwa dengan membeli saham dari perusahaan tersebut, berarti mereka harus telah siap untuk menerima risiko yang mungkin terjadi terhadap perusahaan. Risiko tersebut antara lain dapat berupa perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan tidak dibagikannya dividen, nilai saham merosot, atau kemungkinan terburuknya adalah apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Perusahaan dapat menarik dana pinjaman jangka panjang dengan menerbitkan obligasi sedangkan untuk dana *equity* (modal sendiri) dengan emisi (menerbitkan/menjual) saham, walaupun telah ada lembaga perbankan, namun karena terbatasnya *leverage*, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank, meskipun lahirnya lembaga perbankan memang lebih dahulu dari lembaga keuangan lainnya (misalnya pasar modal).¹

Melalui pasar modal, diharapkan dana masyarakat yang terkumpul itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang menerimanya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengembangkan usahanya tersebut. Dengan makin berkembangnya perusahaan tersebut maka diharapkan tingkat penerimaan kerja meningkat sehingga akan lebih tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Karena begitu pentingnya pasar modal untuk menunjang pembangunan nasional maka kita perlu mendukung dan meningkatkan keberadaan pasar modal.

Salah satu metode penambahan modal disetor yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik (emiten) yaitu melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut HMETD) atau *right issue* dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Jika seorang investor tidak ingin menggunakan

¹ Abdurrahman, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 35.

hak tersebut maka dia dapat menjual hak tersebut atau dengan kata lain hak tersebut dapat diperjualbelikan.²

Right Issue terkait erat dengan *pre-emptive right* (hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk mempertahankan persentase kepemilikannya). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.1 Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu khususnya angka 2 disebutkan bahwa:

“Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau perusahaan publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek Konversi, maka setiap pemegang saham harus diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka.”

Ada beberapa alasan emiten melakukan *right issue*. Secara umum, *right issue* ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan. Dana dari hasil *right issue* dapat digunakan untuk berbagai tujuan misalnya melakukan ekspansi usaha atau melunasi pembayaran utang. Beberapa emiten perbankan melakukan *right issue* untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR). Salah satu ketentuan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* yaitu memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

Salah satu ketentuan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* yaitu memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), seperti yang dinyatakan dalam Angka 6 Peraturan Bapepam No. IX. D.1 Tahun 2003 tentang **HMETD**, dalam hal perusahaan bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui HMETD wajib mengadakan RUPS untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran tersebut. Namun dalam hal penawaran umum dengan HMETD sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan HMETD tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan maka wajib

² Karimsyah Lawfirm, “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)”, <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>, diunduh 10 Oktober 2009.

³ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhrudin, *Aksi Korporasi Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Cet.1., (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm.155.

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX. E. 1 Tahun 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah tumbuh dan menjadi Perusahaan Publik, namun pengendalian dipegang oleh keluarga masih begitu signifikan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh **Bautista** terhadap 2.980 Perusahaan Publik di sembilan negara Asia Timur, yaitu: Hongkong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand menunjukkan bahwa lebih dari setengah Perusahaan Publik yang ada dikendalikan oleh keluarga karena tingginya tingkat kepercayaan antara sesama anggota keluarga. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Thailand misalnya, dari survei yang dilakukan itu menyebutkan 16,7% (enam belas koma tujuh persen) dari nilai aset Perusahaan Publik dikendalikan oleh satu keluarga. Hal ini menyebabkan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan oleh pengurus perusahaan karena tidak adanya kebutuhan terhadap keterbukaan publik sehingga Pemegang Saham Minoritas tidak memiliki informasi.⁴

Suatu penelitian internasional yang dilakukan oleh Bapepam-LK pada tahun 2007 terhadap 45 emiten yang termasuk sebagai LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini merupakan aksi yang paling sering dilakukan oleh suatu perusahaan, terutama Perusahaan Terbuka. Penelitian di pasar modal Indonesia, menunjukkan angka yang luar biasa yaitu dari 45 emiten yang tergabung dalam LQ 45 itu hanya satu emiten yang tidak mempunyai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Ini menunjukkan bahwa hampir semua emiten dalam LQ 45 melakukan transaksi tersebut.⁵

Transaksi benturan kepentingan sendiri terdiri dari dua unsur yaitu transaksi dan benturan kepentingan. Transaksi didefinisikan sebagai “aktivitas

⁴ Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 11.

⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset, jasa, atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktifitas tersebut”. Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa pengertian “transaksi” adalah sangat luas karena pada prinsipnya meliputi pemberian jaminan, pinjaman hutang, jasa, akuisisi atau penjualan aktiva. Sedangkan benturan kepentingan didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.

Penambahan modal dengan HMETD atau *rights issue* yang mempunyai benturan kepentingan, RUPSnya harus dilakukan tanpa memperhitungkan kehadiran (kuorum) dan hak suara (voting) dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Misal dana hasil *rights issue* akan dipergunakan untuk membayar perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan Terbatas terbuka penerbit *rights*.

Menurut Angka **14.c.4**. Peraturan Bapepam Nomor **IX. J. 1** Tahun 1997 menyatakan bahwa:

- a) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b) Kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan memenuhi persyaratan dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c) Dalam hal kuorum pada RUPS pertama tidak tercapai maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
- d) Dalam hak kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil

keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat proses penambahan modal dengan HMETD atau *right issue* yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT.Centra Proteinaprima Tbk (untuk selanjutnya disebut CPRO).

CPRO pada bulan Juli 2007 telah menyelesaikan pembelian aktiva tetap Grup Dipasena berdasarkan RUPS tanggal 6 Juli 2007, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 Tahun 2000 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan pembelian tersebut, CPRO memperoleh pendanaan berupa Pinjaman Subordinasi dari PT.Surya Hidup Satwa (untuk selanjutnya disebut SHS). Berdasarkan Perjanjian Novasi tersebut, kedudukan SHS selaku kreditur CPRO telah digantikan oleh PT.Pertiwi Indonesia (untuk selanjutnya disebut PTPI).⁶

CPRO melakukan penambahan modal dengan HMETD atau *Right Issue* sebesar kurang lebih 17,5 miliar saham senilai Rp. 1,75 triliun pada bulan Desember 2008 setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPSLB) Independen CPRO pada tanggal 28 Nopember 2008.⁷

Suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau Perusahaan Publik apabila bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi HMETD atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 Tahun 2003 tentang HMETD, HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru,

⁶ Samsul Maarif, "Rights Issue' CPRO Rugikan Publik", <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/03/25/93566/rights-issue-cpro-rugikan-publik/>, diunduh 15 Mei 2009.

⁷ Heri Susanto, "Kisruh Saham Central Proteinaprima Bapepam Diminta Usut Rights Issue CPRO", http://bisnis.vivanews.com/news/read/43231bapepam_diminta_usut_rights_issue_cpro, diunduh 15 Mei 2009.

termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Hasil pelaksanaan HMETD tersebut akan dipergunakan oleh CPRO untuk mengkonversi seluruh Pinjaman Subordinasi PTPI menjadi saham. Dengan adanya konversi Pinjaman Subordinasi oleh PTPI maka transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 Tahun 2000, hal ini disebabkan karena PTPI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama CPRO yaitu SHS. CPRO, SHS dan PTPI dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Keluarga Jiaravanon. Dengan demikian, CPRO memiliki benturan kepentingan dengan PTPI dalam transaksi ini.

Bapepam-LK dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Bapepam kemudian mempertegas kata dapat mewajibkan pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) tersebut menjadi suatu keharusan melalui Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,

“Jika suatu transaksi di mana seorang Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.”

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.E.1 Tahun 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Jo. Peraturan Bapepam No.IX.J.1 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Anggaran

Dasar Perseroan menyatakan bahwa transaksi benturan kepentingan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPSLB Independen yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transkasi Benturan Kepentingan disetujui oleh lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya.

Sehubungan dengan hal di atas maka peranan notaris di pasar modal sangat diperlukan terutama dalam hubungan dengan penyelenggaraan RUPS, pengamatan seorang notaris diantaranya mengenai pemberitahuan dan pengumuman RUPS, penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) atau Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) yang ada, serta mengenai kuorum dan sahnyanya keputusan yang diambil dalam rapat. Ketentuan ini akan terkait dengan perdagangan saham di bursa yaitu yang berhubungan dengan perdagangan dengan *dividen* atau sering disebut *cum dividen* dan perdagangan tanpa dividen atau sering dikenal dengan perdagangan *ex dividen*.

Selanjutnya peranan notaris juga dibutuhkan dalam hal penyusunan ataupun perubahan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik dan perusahaan efek, serta penyusunan perjanjian-perjanjian antar penjamin emisi, perjanjian antar agen penjual, perjanjian perwaliamentan, dan perjanjian penanggungan. Untuk itu notaris perlu memahami pasar modal dan kegiatannya secara independen.⁸

Guna menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak maka pengesahan notaris menjadi sesuatu yang sangat penting dalam acara rapat dan keputusan-keputusan rapat. Aktivitas pasar modal tidak lepas dari peran notaris tersebut. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal seperti:

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.

⁸ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 94.

2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.⁹

Notaris yang menyiapkan perubahan anggaran dasar perusahaan sebelum ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan seyogyanya memahami terlebih dahulu perubahan dimaksud agar sejalan dengan peraturan dan praktik pasar modal. Hal-hal penting tersebut diantaranya yang berkaitan dengan penyetoran jumlah saham oleh para pemegang saham, kepengurusan, dan pengawasan, penerbitan sertifikat saham, peralihan dan pencatatan saham serta RUPS.

Hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran jumlah saham memerlukan ekstra hati-hati karena nilai yang disetor itu tidak selalu berwujud tunai, akan tetapi para pemegang saham pendiri kemungkinan menyetor secara tidak langsung yaitu misalnya dengan mengkapitulasi cadangan (*retained earnings*) atau selisih hasil revaluasi setelah penilaian aktiva tetap perusahaan.

Untuk memastikan kebenaran angka-angka itu maka seorang notaris perlu melihat angka-angka itu maka seorang notaris perlu melihat angka-angka dalam neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akutan publik. Selain itu, apabila ia ditunjuk, notaris juga perlu memperhatikan angka-angka laporan keuangan dalam hal perusahaan yang telah *go public* meningkatkan jumlah saham sebagai konsekuensi dari adanya pembagian saham dividen ataupun saham bonus. Pemahaman notaris mengenai berbagai cara penyetoran jumlah saham seperti di

⁹ *Ibid.*, hlm.95.

atas mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan di kemudian yang dapat merugikan investor.¹⁰

Ketentuan mengenai pengurusan dan pengawasan juga perlu mendapat perhatian oleh notaris yang menyiapkan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas *go public*. Ketentuan dimaksud antara lain yang menyangkut pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam Perseroan Terbatas *go public* perlu dihindari adanya ketentuan bahwa pemegang saham tertentu berhak untuk menentukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini diperlukan untuk mendorong terciptanya suatu sistem di mana perusahaan *go public* dipimpin oleh orang profesional tanpa selalu terkait dengan pemilik perusahaan. Tambahan pula, kehadiran Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan direksi juga merupakan keharusan dalam praktik pasar modal.

Kehadiran mereka diperlukan dengan pertimbangan bahwa Perseroan Terbatas *go public* adalah milik orang banyak sehingga diperlukan adanya wakil untuk melakukan pengawasan dimaksud. Keadaan ini sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas tertutup, di mana lazim pemegang sahamnya hanya beberapa orang saja dan tidak jarang terjadi mereka berasal dari anggota keluarga yang sama. Tidak mengherankan jika perusahaan semacam ini dapat diawasi langsung oleh para pemegang saham tanpa diperlukan kehadiran Dewan Komisaris.

Hal penting berikutnya yang memerlukan kejelian seorang notaris adalah ketentuan yang menyangkut penerbitan sertifikat saham, peralihan dan pencatatan. Hal ini diperlukan karena saham Perseroan Terbatas *go publik* secara aktif diperdagangkan di bursa sehingga logis jika penerbitan sertifikat saham, peralihan dan pencatatannya harus memberikan dukungan. Ketentuan mengenai dimungkinkannya pihak lain seperti biro administrasi efek untuk menyelenggarakan fungsi ini atas nama perusahaan merupakan hal yang positif.¹¹

¹⁰ M. Arif Budiarto, "Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham di BEJ Periode 1995-1996", (Tesis Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998), hlm. 102.

¹¹ E.A. Koetin, *Pasar Modal Indonesia*. Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 125.

Peranan berbagai lembaga penunjang dan profesi pasar modal diperlukan dalam aktifitas pasar modal tersebut. Notaris adalah termasuk dalam kelompok lembaga profesi pasar modal seperti halnya konsultan hukum dan akuntan publik. Peranan notaris diperlukan karena profesi ini berfungsi untuk memenuhi keinginan para pihak di pasar modal. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab notaris merupakan hal yang sangat fundamental di pasar modal, terutama terkait dengan pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam HMETD yang dilakukan oleh CPRO.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada PT.CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk.”**

1. 2. Pokok Permasalahan

Berdasar atas latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka Penulis memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi CPRO terhadap hadirnya 9,51% Pemegang Saham Non-Independen pada RUPSLB Independen sehubungan dengan HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap hadirnya 9,51% Pemegang Saham Non-Independen pada RUPSLB Independen sehubungan dengan HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO?

1. 3. Metode Penelitian

Dalam membahas serta menganalisis masalah ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kepustakaan.¹² Sesuai dengan rumusan masalah maka tipologi penelitian yang digunakan deskriptif analitis

¹² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32.

yakni mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang didapat. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai proses pelaksanaan RUPSLB Independen pada transaksi HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO dan peran Notaris dalam pelaksanaan RUPSLB Independen pada transaksi HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.¹³ kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum berasal dari bahan-bahan pustaka dan literatur-literatur yang ada (*library research*).¹⁴ Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoretis tentang masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat utama dan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut Bapepam-LK) yang terkait dengan HMETD yang mengandung benturan kepentingan. Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh dasar atau landasan hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang HMETD yang mengandung benturan kepentingan. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoretis dan kerangka konsep dari permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum tersier ini dibutuhkan guna mencari pengertian atau definisi suatu istilah untuk menunjang landasan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan kerangka teoretis dan kerangka konsep yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi dan dianalisis oleh penulis. Analisis dilakukan secara kualitatif sesuai dengan sifat data yang diperoleh penulis, hal ini guna membantu penulis menjelaskan fakta dan menjawab permasalahan penelitian.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada PT. Central Proteinaprima Tbk. (CPRO).

Bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab, pada sub bab pertama menguraikan pembahasan mengenai tinjauan umum pasar modal. Pada sub bab kedua, menguraikan mengenai aksi korporasi perseroan terbuka di pasar modal. Pada sub bab ketiga diuraikan mengenai transaksi konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*). Pada sub bab keempat diuraikan mengenai aksi korporasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada sub bab kelima diuraikan mengenai transaksi benturan kepentingan. Pada sub bab keenam diuraikan mengenai profil perusahaan CPRO, SHS, dan PTPI. Pada sub bab ketujuh diuraikan mengenai Transaksi HMETD yang Mengandung Kepentingan oleh CPRO

BAB III : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan menguraikan penutup dari keseluruhan penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah serta mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada Bab I.